



# OTORITAS PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN HARI RAYA: ANALISIS KAIDAH AL- IJTIHADU LAA YUNQADHU BIL IJTIHAD

Syahida Asia Almuqarramah<sup>1)</sup>, Mustabesyirah H<sup>2)</sup>, Nur Azizah<sup>3)</sup>, Fitria Yusuf<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UINAlauddin Makassar, Makassar, Indonesia  
Email: [syahidaasia@unismuh.ac.id](mailto:syahidaasia@unismuh.ac.id)

<sup>2)</sup> Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UINAlauddin Makassar, Makassar, Indonesia  
Email: [mustabesyirah@unismuh.ac.id](mailto:mustabesyirah@unismuh.ac.id)

<sup>3)</sup> Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UINAlauddin Makassar, Makassar, Indonesia  
Email: [nurazizah@unismuh.ac.id](mailto:nurazizah@unismuh.ac.id)

<sup>4)</sup> Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UINAlauddin Makassar, Makassar, Indonesia  
Email: [fitriabintiyusuf@gmail.com](mailto:fitriabintiyusuf@gmail.com)

## Abstract

This study aims to examine the definition of *ijtihad*, the fundamental principle of *al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad*, and its application in addressing government decisions regarding the determination of the beginning of Ramadan and Eid using the new MABIMS criteria. The results indicate that *ijtihad* is an elemental and vital instrument in constructing Islamic jurisprudence (*fiqh*) to ensure its continued relevance in addressing contemporary challenges. In the modern context, the implementation of the new MABIMS criteria—which updates the minimal *hila* (crescent moon) visibility altitude from 2 degrees to 3 degrees—represents a governmental *ijtihad* enacted for the public interest (*maslahah*). This step serves as a tangible manifestation of the *al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad maxim*, wherein the new *ijtihad* adopted by the government is pursued for a greater collective benefit without invalidating the legality of prior *ijtihad* or past rulings.

**Keywords:** *Ijtihad*, *Al-Ijtihadu La Yunqadu Bil-Ijtihad*, MABIMS Criteria.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji definisi *ijtihad*, dasar kaidah *al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad*, serta penerapannya dalam menyikapi keputusan pemerintah terkait penentuan awal Ramadan dan hari raya menggunakan kriteria baru MABIMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ijtihad* merupakan instrumen elementer yang sangat vital dalam mengonstruksi hukum fikih agar tetap relevan menjawab tantangan zaman. Dalam konteks kontemporer, penerapan kriteria baru MABIMS—yang mengubah standar ketinggian *hila* dari 2 derajat menjadi 3 derajat—merupakan bentuk *ijtihad* pemerintah demi kemaslahatan umat. Langkah ini menjadi representasi nyata dari pemberlakuan kaidah *al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad*, di mana *ijtihad* baru yang diambil pemerintah dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih besar tanpa membatalkan legalitas *ijtihad* atau ketetapan yang terdahulu.

**Kata Kunci:** *Ijtihad*, *Al-Ijtihadu La Yunqadu Bil-Ijtihad*, Kriteria MABIMS.



## PENDAHULUAN

Kehidupan umat manusia akan terus berubah dan berkembang sejalan dengan perputaran waktu. Dinamika ini tentu memicu lahirnya berbagai hal baru yang sebagian di antaranya belum memiliki kepastian hukum agama atau syariat. Demi menyikapi realitas tersebut, umat Islam dituntut untuk terus berijtihad agar bisa menemukan ketetapan hukum atas setiap persoalan masa kini.

Pada praktiknya, hasil dari sebuah ijtihad sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat hukum tersebut dirumuskan. Itulah mengapa proses ijtihad sering kali menghasilkan ketetapan yang beragam saat dihadapkan pada konteks masalah yang berbeda. Sebagai sebuah produk ijtihadi, hukum yang ditetapkan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang sakral, sehingga pintunya akan selalu terbuka untuk perbedaan ataupun perubahan.

Sama halnya dengan urusan penentuan awal Ramadan dan hari raya, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga khusus yang bertugas melakukan ijtihad demi menyatukan umat Islam di tanah air. Wadah tersebut adalah Badan Hisab dan Rukyah (BHR) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenag). Dalam praktiknya, Kemenag melalui BHR menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu hisab (perhitungan astronomis) dan rukyah (pengamatan visual).

Adapun sistem perhitungan yang digunakan mengacu pada Metode Hisab Awal Bulan “Ephemeris Hisab Rukyat”. Selain itu, dalam melakukan pengamatan di lapangan, Kemenag menerapkan kriteria *imkanur rukyah* atau yang sering diistilahkan sebagai visibilitas hilal. Ukuran visibilitas yang dipakai oleh pemerintah ini sendiri merupakan standar yang disepakati melalui musyawarah bersama MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Akan tetapi, pada tahun 2019, MABIMS memperbarui kesepakatan tersebut dengan menetapkan kriteria baru yang lebih ketat, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Di Indonesia sendiri, ketentuan baru ini mulai resmi diberlakukan sejak memasuki bulan Ramadan 1443 H atau sekitar bulan April/Mei 2022.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Ijtihad dalam Penetapan Hukum Islam

Ijtihad merupakan salah satu metode yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Secara bahasa, ijtihad berarti mengerahkan seluruh kemampuan atau kesungguhan dalam mencapai suatu tujuan. Adapun secara istilah, ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh

seorang mujtahid untuk memperoleh hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang bersifat terperinci.

Keberadaan ijtihad menjadi sangat penting karena kehidupan manusia terus mengalami perkembangan sehingga muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan kepastian hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam memiliki sifat dinamis yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, maupun astronomi Islam.

Hasil ijtihad pada dasarnya bersifat zanni (dugaan kuat), sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan tersebut bukan merupakan bentuk pertentangan terhadap syariat, melainkan konsekuensi dari perbedaan metode, pendekatan, serta kondisi yang melatarbelakangi proses pengambilan hukum.

### Hisab dan Rukyah dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Penentuan awal bulan Hijriah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya dalam menetapkan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Secara umum terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode hisab dan metode rukyah.

Hisab adalah metode penentuan awal bulan berdasarkan perhitungan astronomi mengenai posisi Matahari, Bulan, dan Bumi. Perkembangan ilmu astronomi modern menjadikan metode hisab memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga mampu memprediksi posisi hilal jauh sebelum waktu pengamatan dilakukan. Di Indonesia, berbagai sistem hisab telah berkembang, salah satunya adalah sistem Ephemeris Hisab Rukyat yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sementara itu, rukyah merupakan metode penentuan awal bulan melalui pengamatan langsung terhadap kemunculan hilal sesaat setelah Matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Hijriah. Metode ini memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan berbuka berdasarkan terlihatnya hilal. Dalam praktiknya, rukyah dilakukan dengan bantuan berbagai instrumen optik seperti teleskop dan kamera astronomi untuk meningkatkan peluang keberhasilan pengamatan.

Pada perkembangan selanjutnya, kedua metode tersebut tidak lagi dipertentangkan, melainkan dipadukan agar menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Hisab berfungsi sebagai alat prediksi, sedangkan rukyah



digunakan sebagai proses verifikasi terhadap hasil perhitungan astronomi.

### **Kriteria Imkanur Rukyah**

Imkanur rukyah merupakan konsep yang menjelaskan kemungkinan hilal dapat terlihat berdasarkan kondisi astronomis tertentu. Kriteria ini menjadi jembatan antara pendekatan hisab dan rukyah sehingga mampu mengurangi perbedaan penetapan awal bulan Hijriah.

Secara astronomis, visibilitas hilal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tinggi hilal, sudut elongasi Bulan terhadap Matahari, umur Bulan, ketebalan sabit Bulan, kondisi atmosfer, transparansi udara, serta pengalaman pengamat. Semakin tinggi posisi hilal dan semakin besar sudut elongasinya, maka peluang hilal untuk dapat diamati akan semakin besar.

Penerapan konsep imkanur rukyah memberikan dasar ilmiah dalam proses sidang isbat yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pengamatan visual semata, tetapi juga didukung oleh hasil perhitungan astronomi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **Badan Hisab dan Rukyat (BHR)**

Badan Hisab dan Rukyat (BHR) merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas memberikan pertimbangan teknis mengenai penentuan awal bulan Hijriah. Lembaga ini dibentuk sebagai wadah koordinasi antara ahli falak, astronom, akademisi, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pemerintah dalam menyusun dasar pengambilan keputusan terkait kalender Hijriah nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, BHR menggunakan kombinasi metode hisab dan rukyah. Data hisab diperoleh melalui perhitungan astronomi menggunakan sistem Ephemeris Hisab Rukyat, sedangkan hasil rukyah diperoleh melalui pengamatan hilal yang dilakukan di berbagai titik pemantauan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil dari kedua metode tersebut kemudian dibahas dalam Sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, pakar astronomi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga terkait lainnya. Melalui mekanisme tersebut diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bersama bagi masyarakat Indonesia.

### **Kriteria MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah**

MABIMS merupakan forum kerja sama Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan

Singapura yang bertujuan memperkuat koordinasi dalam berbagai bidang keagamaan, termasuk penyusunan kalender Hijriah.

Sejak tahun 1992, negara-negara anggota MABIMS menggunakan kriteria imkanur rukyah sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah. Seiring berkembangnya penelitian astronomi dan semakin banyaknya data observasi hilal di berbagai wilayah dunia, kriteria tersebut kemudian dievaluasi.

Pada tahun 2019, MABIMS menetapkan kriteria baru berupa tinggi hilal minimal  $3^\circ$  dan elongasi minimal  $6,4^\circ$ . Pembaruan ini didasarkan pada hasil kajian astronomi modern yang menunjukkan bahwa peluang hilal untuk dapat diamati menjadi lebih realistis apabila memenuhi kedua parameter tersebut. Di Indonesia, kriteria baru MABIMS mulai diterapkan secara resmi sejak awal Ramadan **1443 Hijriah (2022 Masehi)**.

Penerapan kriteria baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi penentuan awal bulan Hijriah, memperkecil potensi perbedaan penetapan hari besar Islam, serta mendukung upaya penyatuan kalender Hijriah di kawasan Asia Tenggara.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian mengenai penentuan awal bulan Hijriah menunjukkan bahwa integrasi antara metode hisab dan rukyah mampu menghasilkan keputusan yang lebih akurat dibandingkan penggunaan salah satu metode secara terpisah. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Djamaluddin (2011) menjelaskan bahwa perkembangan astronomi modern memungkinkan perhitungan posisi hilal dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi sehingga dapat mendukung proses rukyah di lapangan.

Selanjutnya, penelitian oleh Susiknan Azhari (2012) menyatakan bahwa perbedaan penentuan awal Ramadan di Indonesia umumnya disebabkan oleh perbedaan kriteria visibilitas hilal yang digunakan masing-masing organisasi Islam. Oleh karena itu, penyusunan kriteria bersama seperti yang dilakukan oleh MABIMS menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan keseragaman kalender Hijriah.

Penelitian lain oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama menunjukkan bahwa penerapan kriteria baru MABIMS memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat karena disusun berdasarkan data observasi hilal selama puluhan tahun. Dengan demikian, keputusan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah memiliki legitimasi baik dari sisi syariat maupun ilmu astronomi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research).



Penelitian hukum normatif fokus pada analisis terhadap bahan hukum tertulis, baik berupa teks keagamaan, kaidah fikih, maupun dokumen regulasi pemerintah.[2]

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Digunakan untuk membedah konsep ijihad dan mengonstruksi makna serta landasan kaidah fikih al-ijihadu la yunqadu bil-ijihad.

**Pendekatan Perundang-undangan/Regulasi (Statute Approach):** Digunakan untuk menelaah produk kebijakan Kementerian Agama RI serta keputusan bersama MABIMS terkait perubahan kriteria visibilitas hilal kontemporer.

### Sumber Hukum

Data dan bahan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga:

**Hukum Primer:** Berupa teks hakikat syariat seperti Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah) dan Hadis Nabi saw. tentang rukyah, serta dokumen resmi kriteria baru MABIMS (kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) yang mulai berlaku pada Ramadhan 1443 H.

**Hukum Sekunder:** Berupa literatur klasik dan kontemporer penunjang otoritatif, seperti kitab Al-Asybah wa al-Nazhair karya Jalaluddin al-Suyuthi, kitab Al-Asybah wa al-Nazhair karya Ibnu Najim, buku-buku seputar astronomi Islam (ilmu falak), serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan objek kajian.

**Hukum Tersier:** Kamus bahasa (seperti Lisan al-Arab) dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan melacak, membaca, mengklasifikasi, dan mencatat literatur yang berkaitan dengan kaidah fikih dan astronomi MABIMS.

Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui penalaran deduktif. Data dianalisis secara mendalam melalui pemikiran kritis-analitis guna menarik kesimpulan hukum normatif yang bersifat umum mengenai relevansi kriteria baru MABIMS terhadap kaidah al-ijihadu la yunqadu bil-ijihad serta kaidah kemaslahatan umat (tasharruf al-imam).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Eksistensi dan Landasan Hukum Kaidah Al-Ijtihadu La Yunqadu Bil-Ijtihad

Kata ijihad secara etimologi merupakan bentuk mashdar dari tashrif kata ajtahada-yajtahidu-ijihadan (-اجتهد) (يجتهد-اجتهاد) yang mengandung pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mencapai maksud tertentu.[3] Sementara itu, secara terminologi, ijihad didefinisikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan seorang ahli fikih (*mujtahid*) secara maksimal demi menggali dan menemukan suatu ketetapan hukum syariat yang bersifat *zhanni* (berdasarkan dugaan kuat).[4] Dalam ranah hukum Islam, ijihad memegang peran yang sangat mendasar sebagai instrumen dinamis agar syariat selalu mampu menjawab tantangan zaman. Rasulullah saw. sendiri memberikan landasan teologis yang kuat bagi aktivitas ini. Melalui sabdanya, beliau menegaskan bahwa seorang hakim yang berijihad dan keputusannya benar akan memperoleh dua pahala, sementara jika hasil ijtihadnya keliru, ia akan tetap mendapatkan satu pahala.

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر

Artinya: Apabila seorang Hakim berijihad dan benar, maka ia memperoleh dua pahala, sedangkan apabila ijtihadnya tidak tepat, maka memperoleh satu pahala.[5]

Sebagai produk pemikiran yang bersifat *zhanniyyah* (relatif), hasil ijihad rentan terhadap perbedaan dan perubahan akibat dinamika ruang dan waktu (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah*). Guna menjaga kepastian dan stabilitas hukum di tengah perubahan tersebut, para ulama merumuskan satu kaidah fikih universal (*al-qawa'id al-kulliyah*) yang berbunyi:

الْأَجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

Artinya: "Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan (dianulir) dengan ijtihad lainnya." [6]

Keberadaan kaidah ini pada dasarnya bersandar pada ijmak para sahabat Nabi saw. Adapun landasan sejarah yang paling kuat berakar dari kebijakan Khalifah Umar bin Khattab r.a. Selama sepuluh tahun memimpin kekhilafahan, Umar r.a. banyak mengeluarkan ketetapan hukum yang berbeda dari keputusan khalifah sebelumnya, Abu Bakar as-Shiddiq r.a., bahkan berbeda dengan apa yang ia putuskan sendiri di masa lalu. Ketika masyarakat meminta penjelasan mengenai perubahan sikapnya tersebut, Umar r.a. dengan tegas menjawab:

تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى

Artinya: "Ketentuan hukum yang pernah aku putuskan dahulu adalah atas keputusanku saat itu, dan ketentuan hukum yang baru ini adalah apa yang kami putuskan sekarang." [7]

Pernyataan Umar r.a. tersebut kemudian menjadi preseden hukum yang menegaskan bahwa keputusan ijihad



masa lalu tetap sah pada masanya, serta tidak serta-merta gugur karena munculnya ijhtihad baru. Terkait hal ini, Imam Ibnu Najim menjelaskan bahwa larangan membatalkan ijhtihad lama demi ijhtihad baru bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum. Jika suatu ijhtihad bisa dibatalkan secara berlaku surut (*retroaktif*), ketetapan hukum akan terus saling menggugurkan tanpa akhir. Pada gilirannya, kondisi ini hanya akan memicu ketidakpastian serta kesulitan besar (*masyaaqqah*) dalam tatanan sosial masyarakat.[8]

### Implikasi Perubahan Kriteria MABIMS dalam Perspektif Kaidah Fikih

Dalam konteks masa kini di Indonesia, praktik ijhtihad secara kolektif (*ijhtihad jama'i*) salah satunya diwujudkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama RI dengan dukungan Badan Hisab dan Rukyah (BHR). Otoritas lembaga ini memegang peran penting dalam mengupayakan titik temu bagi umat Islam, khususnya saat menetapkan awal Ramadan serta hari raya.[9] secara normatif, ketetapan mengenai penentuan awal bulan kamariah pada dasarnya berakar kuat dari tuntunan Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 185.

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

Artinya : Barang siapa di antara kamu melihat hilal Ramadhan, maka wajib berpuasa.

Sehubungan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن تم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

Artinya : Berpuasalah kamu bila melihat bulan atau hilal Ramadhan, dan berbukalah kamu bila melihat bulan atau hilal syawal, jika tertutup hilal atas kamu maka sempurnakanlah bulan sya'ban menjadi tiga puluh hari.[10]

Untuk memverifikasi keterlihatan hilal tersebut, pemerintah memadukan metode hisab astronomis dengan pengamatan langsung di lapangan (*rukayah*). Langkah ini dipandu oleh kriteria *imkanur rukyah* (visibilitas hilal) yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan standar lama MABIMS, yakni ketinggian hilal minimal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat, atau umur bulan mencapai 8 jam setelah konjungsi (*ijtimak*). Namun, seiring pesatnya perkembangan sains dan astronomi modern, para pakar falak menemukan fakta baru. Hilal yang berada di bawah ketinggian 3 derajat rupanya sangat mustahil untuk dilihat secara fisik, karena bentuknya yang tipis pasti kalah oleh dominasi cahaya *syafaq* (semburat senja) di ufuk Barat.[11] Berdasarkan temuan empiris tersebut, MABIMS menyepakati kriteria baru pada tahun 2019, yang mensyaratkan ketinggian hilal minimum 3 derajat dan jarak sudut (elongasi) Bulan-Matahari minimal 6,4 derajat.

Kriteria baru ini secara resmi diimplementasikan di Indonesia mulai Ramadan 1443 H atau Mei 2022 M.[12]

ergeseran standar dari kriteria 2 derajat ke 3 derajat ini membawa implikasi hukum yang menarik jika dibedah menggunakan kaidah *al-ijhtihadu la yunqadu bil-ijhtihad*. Berdasarkan pijakan kaidah tersebut, pemberlakuan kriteria baru oleh pemerintah sama sekali tidak mencederai atau menggugurkan keabsahan ibadah umat Islam di masa lampau. Seluruh rangkaian puasa Ramadan, Idulfitri, serta Iduladha yang telah ditunaikan pada tahun-tahun terdahulu menggunakan kriteria 2 derajat tetap dinilai sah menurut syariat dan tidak perlu diganti (*qadha*). Standar baru 3 derajat ini murni berlaku ke depan (*prospektif*) semenjak resmi disepakati dan diimplementasikan oleh pemerintah.[13]

### Relevansi Kebijakan Kriteria Baru MABIMS terhadap Kemaslahatan Umat

Formulasi kriteria baru MABIMS oleh pemerintah sejatinya bukan sekadar pergantian urusan administratif semata. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari ijhtihad penguasa yang berpijak kuat pada asas kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam ranah *fikih siyasah* (tata negara Islam), setiap tindakan serta regulasi yang dilahirkan oleh otoritas negara wajib hukumnya bersandar pada sebuah kaidah moral-hukum yang fundamental, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikondisikan (bergantung) pada kemaslahatan." [14]

Kaidah tersebut menegaskan bahwa tolok ukur keabsahan tindakan pemerintah (*ulil amri*) berada pada sejauh mana kebijakan yang dilahirkan mampu membawa kemaslahatan (*maslahah*) sekaligus menjauhkan keburukan (*mafsadah*) dari masyarakat luas.[15] Terkait hal ini, Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya memberikan tamsil yang sangat mendalam: posisi penguasa atas rakyatnya ibarat posisi wali atas anak yatim. Konsekuensinya, setiap kebijakan ataupun arahan yang dikeluarkan wajib berorientasi pada aspek perlindungan serta perbaikan kondisi masyarakat, baik secara individu maupun komunal.[16]

Relevansi kriteria baru MABIMS (3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) terhadap kaidah kemaslahatan umat mencakup dua dimensi utama, yaitu:

**1. Kemaslahatan Keagamaan (Mashlahah Diniyyah):** Kebijakan ini sejatinya merupakan manifestasi dari sikap kehati-hatian (*ihthyath*) dalam menjaga ritual ibadah. Melalui langkah menaikkan standar visibilitas hilal ke angka yang lebih rasional secara astronomis, pemerintah berupaya membentengi umat Islam dari kekeliruan fatal



yang dapat mencederai keabsahan ibadah. Hal ini penting guna mengantisipasi munculnya klaim kesaksian melihat hilal (*rukayah*) yang tidak valid, keliru, atau bahkan ilusif di lapangan.[17]

## 2. Kemaslahatan Sosial (Mashlahah Ijtima'iyah):

Pergeseran standar ini pada dasarnya diorientasikan untuk mewujudkan unifikasi atau penyatuan kalender Islam, baik dalam skala nasional maupun regional Asia Tenggara. Langkah penyesuaian kriteria ini menjadi sangat krusial demi meredakan potensi ego kelompok, gesekan sosial, serta konflik horizontal di tingkat akar rumput yang selama ini kerap terpicu oleh adanya perbedaan penentuan hari raya.

Dengan demikian, hubungan fungsional antara kaidah *al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad* dengan *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* dalam kasus ini memperlihatkan sinergi yang sangat kuat. Di satu sisi, pemerintah memanfaatkan otoritasnya untuk memperbaiki standar penentuan awal bulan hijriah demi menegakkan kemaslahatan serta akurasi ibadah umat, baik untuk masa kini maupun masa depan. Di sisi lain, keberadaan kaidah *al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad* hadir sebagai pelindung umat dari keraguan psikologis. Kaidah ini memberikan jaminan hukum bahwa seluruh ketetapan dan ritual ibadah di masa lampau yang bersandar pada kriteria lama tetap sah, valid, serta tidak cacat secara syariat.

## Kesimpulan

Ijtihad merupakan sebuah instrumen mendasar yang memegang peranan sangat vital dalam mengonstruksi hukum-hukum praktis Islam (*fikih*). Tanpa adanya ruang ijtihad, bangunan hukum Islam tidak akan mampu berdiri kokoh sekarang, dan ajaran Islam pun tidak akan sanggup menjawab tantangan zaman yang sarat dengan berbagai problematika kontemporer.

Oleh karena itu, ijtihad menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam Islam. Hal ini termasuk dalam kebijakan pemerintah saat menetapkan awal Ramadan dan hari raya menggunakan kriteria baru MABIMS 3 derajat. Langkah tersebut merupakan bagian nyata dari upaya ijtihad penguasa (*ijtihad al-imam*) demi mengupayakan kemaslahatan umat, tanpa sedikit pun mencederai atau membatalkan keabsahan hasil ijtihad yang telah berlaku di masa lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmun. Qawa'id Fiqhiyyah: Arti, Sejarah, dan Beberapa Kaidah Kulliyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Abd Ar-Rahman ibn Shalih Abd Al-Latif. Al-Qawā'id wa Al-Dhawābith Al-Fiqhiyyah Al-Mutadhammin li

Al-Taisir, jld.I. (Software: Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014).

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Jilid VI. Kairo: Dar al-Thuq al-Najah, 2012.

Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Al-Asybāh Wa Al-Nazhā'ir fī al-furū'. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Bisri, Muhammad Adib. Terjemah Al-Faraid Al-Bahiyah Risalah Qawa'id Fiqh. Kudus: Menara Kudus, 1997.

Djamaluddin, Thomas. Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat. Indonesia: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011.

Husein, Ibrahim. Ijtihād Dalam Sorotan. Bandung: Mizan, 2000.

Ibnu Manzur. Lisan Al-Arab, juz IV. Mesir: Dar al-Mishriyyah, tt.

Muchtar Ali et al. Buku Saku Hisab Rukyah. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Syaikh Ibn Najim Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad. Al-Asybāh wa Al-Nazhā'ir li Ibn Najim, jld.I. (Software: Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014).

Zaidan, Abd al-Karim. Al-Wajiz fī Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.